



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyo Saputra, S.Sy., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat & Kantor Hukum Riyo Domo & Patner yang berkantor di Jln. Prof. M. Yamin SH No.56, Bangkinang Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 35/SK/PA/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: **riyosaputra1593@gmail.com** sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 11 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Bakti Mulya, RT. 002, RW. 003 Desa Mulya Subur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **y82916264@gmail.com** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 Januari 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pangkalan Kuras yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras (Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████)
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di daerah ██████████
██████████, Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
████████████████████
████████████████████
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini pada mulanya baik-baik saja dan akur dalam berumah tangga, namun dalam waktu belakangan ini mulai tidak harmonis lagi lebih kurang 3 tahun belakangan ini yang disebabkan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan sudah tidak menghargai Pemohon lagi selaku suami Termohon;
5. Bahwa perlu juga Pemohon sampaikan bahwa Termohon ini telah melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Pemohon, yang mana Termohon ini selalu melawan dan tidak mengindahkan apa yang di sampaikan suami dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa permasalahan Keluarga Pemohon dan Termohon ini mulai memuncak di pertengahan tahun 2021,;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cecok mulut yang di sebabkan oleh Termohon sering Chatingan dengan laki-laki lain yang bukan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhrim Termohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon yang di sebabkan Termohon sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada Pemohon;

8. Bahwa Termohon selingkuh melalui media sosial dengan laki-laki lain sehingga melakukan videocall kepada laki-laki lain, dan itu sering di nasehati Pemohon dengan mengatakan jangan hubungi orang lain yang bukan Termohon kenal, namun tidak di dengar oleh Termohon;

9. Bahwa dari kejadian tersebut terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah agar emosi tidak memuncak;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai saat sekarang ini;

11. Bahwa perlu juga Pemohon sampaikan bahwa terpenuhilah Nusyuz seorang istri kepada suami, yaitu Nusyuz Termohon kepada Pemohon sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon hanya lah seorang Petani yang hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya;

13. Bahwa keseluruhan biaya anak di tanggung oleh Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan uraian terebut diatas, nyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak merasa kenyamanan dan Termohon tidak merasa cinta lagi kepada Pemohon;

15. Bahwa pihak keluarga Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga bahagia dan sejahtera, sehinga rumah Tangga Pemohon di tinggal pergi oleh Termohon;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam dan UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan tindakan Termohon

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



tersebut, membuat Pemohon sangat menderita lahir bathin, oleh karenanya lebih baik Pemohon bercerai saja dengan Termohon;

17. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian meliputi hal-hal, sebagai berikut:

17.1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

17.2. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

17.3. Pemohon bersedia untuk membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

17.4. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak minimal yang bernama [REDACTED] minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas hasil mediasi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

19. Bahwa terjaminnya kepastian hukum dalam kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan dalam dalil angka 17 diatas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangan serta di kuatkan dalam Putusan;

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruh;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon memberikan biaya Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Pemohon bersedia untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum ikrar Talak diucapkan;
6. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak minimal yang bernama [REDACTED] minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Jika Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 02 September 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 September 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 1996 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/96, tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Pasal 2

Bahwa selama pernikahan, Para Pihak telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Agus Ricky Saputra bin Dadi dan Duwi Restu Lucky Saputri binti Dadi;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi Para Pihak masing-masing telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Pasal 4

Bahwa meskipun Para Pihak tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Para Pihak ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal yang menyangkut dengan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Pemohon bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bersedia untuk membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Duwi Restu Lucky Saputri binti Dadi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Pemohon

Bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimuat dalam perubahan surat permohonan Pemohon yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebelum jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban meskipun Termohon sudah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban pada sidang tanggal 27 September 2024, sehingga pada sidang selanjutnya Pemohon tidak memberikan replik dikarenakan Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, begitu juga dengan duplik oleh Termohon;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor [REDACTED], tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di daerah [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Pelalawan sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering Chatingan dengan laki-laki lain yang bukan Mukhrim Termohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon yang di sebabkan Termohon sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada Pemohon, Termohon selingkuh melalui media sosial dengan laki-laki lain sehingga melakukan videocall kepada laki-laki lain, dan itu sering di nasehati Pemohon dengan mengatakan jangan hubungi orang lain yang bukan Termohon kenal, namun tidak di dengar oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat chatingan Termohon dengan laki-laki lain dan gambar yang kurang senonoh yang diperlihatkan Pemohon melalui *handphone* Pemohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di daerah Desa [REDACTED]

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Kabupaten Pelalawan sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat cerita dari Pemohon, ketika bercerita kepada Saksi, Pemohon dalam keadaan sedih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering Chatingan dengan laki-laki lain yang bukan Mukhrim Termohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon yang di sebabkan Termohon sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada Pemohon, Termohon selingkuh melalui media sosial dengan laki-laki lain sehingga melakukan videocall kepada laki-laki lain, dan itu sering di nasehati Pemohon dengan mengatakan jangan hubungi orang lain yang bukan Termohon kenal, namun tidak di dengar oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat chatingan Termohon dengan laki-laki lain dan gambar yang kurang senonoh yang diperlihatkan Pemohon melalui *handphone* Pemohon;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangganya, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/96, tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokatnya. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2024 proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering Chatingan dengan laki-laki lain yang bukan Mukhrim Termohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon yang di sebabkan Termohon sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada Pemohon dan Termohon selingkuh melalui media sosial dengan laki-laki lain sehingga melakukan videocall kepada laki-laki lain, dan itu sering di nasehati Pemohon dengan mengatakan jangan hubungi orang lain yang bukan Termohon kenal, namun tidak di dengar oleh Termohon;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada dua tahun yang lalu, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menghasilkan kesepakatan sebagian, oleh karenanya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban pada sidang tanggal 27 September 2024;

Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon dan Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. 1870 KUHPerdara. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI 1) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (SAKSI 2) yang hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dimaksud yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Pertimbangan Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Fakta Hukum

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tiga tahun yang lalu yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.

Ar-Rum ayat 21:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan perdamaian dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, dan telah pula dilakukan mediasi, serta telah pula diupayakan damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, in casu rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi in casu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (mashlahat) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (mafsadat) lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما**

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :-----“Apabila dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من
الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Artinya:

“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum angka 3 Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah bagi Termohon, Majelis hakim perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan ekonomi Pemohon, kebutuhan dasar hidup istri dan sesuai dengan kepatutan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 9 September 2024 terkait besaran jumlah nafkah Iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitem angka 4 Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum Mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا-
لَهُنَّ قَرِيبَةٌ ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرَهُ ۚ مَدًّا ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَدًّا ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya Mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga yang telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada Mut'ah dari seorang suami kepada istri ketika bercerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian Mut'ah dari suami kepada istri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 9 September 2024 terkait bentuk dan besaran jumlah Mut'ah yang akan diberikan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon membayar Mut'ah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 5 tentang Pemohon Bersedia untuk Membayar dan Menyerahkan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah Iddah dan Mut'ah yang telah dibebankan di muka kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pertimbangan Petitum Angka 6 tentang Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2008 pada ayat 2 sebagaimana penyempurnaan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2016 angka 16 yang mana berbunyi Hakim dalam menetapkan Nafkah Iddah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar kehidupan istri dan anak;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa dalam kesepakatan mediasi pada tanggal 9 September 2024 Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon sebagaimana bunyi kesepakatan dalam mediasi tersebut yaitu Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak minimal yang bernama Duwi Restu Lucky Saputri binti Dadi minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Duwi Restu Lucky Saputri binti Dadi minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sekitar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau umur 21 tahun;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang akibat perceraian, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 sampai dengan 6 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 7 permohonan Pemohon dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp60.000,00

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)